

ABSTRAK

NURUL HASANAH: Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Data Berbasis Akun Palsu di Sosial Media dihubungkan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Wilayah Hukum Polresta Bandung

Pengaturan mengenai tindak pidana manipulasi data berbasis akun palsu terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya laporan kasus manipulasi data berbasis akun palsu di wilayah Polresta Bandung dari tahun 2020 sampai 2023, penegakan hukum manipulasi data berbasis akun palsu di sosial media belum berjalan dengan optimal, dikarenakan masih banyak kasus yang belum terselesaikan.

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana manipulasi data berbasis akun palsu di sosial media dihubungkan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Polresta Bandung. Penelitian ini juga mencakup identifikasi kendala-kendala dan upaya-upaya yang dilakukan Polresta Bandung dalam menangani masalah tersebut.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dan teori *cyber crime*. Kedua teori ini saling terkait, teori penegakan hukum merupakan peran lembaga penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya, sementara teori *cyber crime* menjelaskan tentang kejahatan yang dilakukan melalui sosial media.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dan menggunakan metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini berkesimpulan, pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana manipulasi data berbasis akun palsu di Polresta Bandung sudah sesuai dengan prosedur yang diatur KUHAP, namun belum optimal karena banyaknya kasus yang belum terselesaikan. Kendala dalam penegakan hukum manipulasi data berbasis akun palsu di Polresta Bandung terdiri yaitu: Keterbatasan tenaga ahli, belum terbentuknya unit *cyber crime*, kurang memadainya fasilitas atau sarana prasarana, kesulitan dalam barang bukti, kurang koordinasi antara pihak penyidik kepolisian dengan operator seluler, kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang dan lemahnya perangkat hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya Polresta Bandung dalam penegakan hukum manipulasi data berbasis akun palsu di antaranya: Meningkatkan kemampuan anggota kepolisian Polresta Bandung dalam bidang *cyber crime*, melengkapi sarana dan prasarana yang lebih memadai, mengoptimalkan kerjasama dengan Institusi Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta perlu adanya kerjasama antara satreskrim Polresta Bandung dengan operator seluler dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Manipulasi Data, Akun Palsu.